

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG  
BELANJA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG  
BERCERAI SEBELUM MELAKUKAN  
HUBUNGAN SEKSUAL**

(Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/ 2016/ PA Wtp.)



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Oleh:

**IMAR MAULID**

NIM. 01.16.1157

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 12 Februari 2020

Penulis,

**IMAR MAULID**  
**NIM. 01.16.1157**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Imhar Maulid, NIM: 01.16.1157 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Pengembalian Uang Belanja bagi Pasangan Suami Istri yang Bercerai Sebelum Berhubungan Seksual*”(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA) , menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 12 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.**  
**NIP. 195912311992032005**

**Drs. Husaini, M.SI.**  
**NIP. 196010101991021001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual** (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA Wtp)” yang disusun oleh saudari Imar Maulid, NIM: 01.16.1157, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 12 Oktober 2020  
25 Safar 1442 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)  
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)  
Munaqisy I : Drs. H. Fathurahman, M.Ag. (.....)  
Munaqisy II : Ali Said, S.Sy., M.Sy (.....)  
Pembimbing I : Dra. Hj Hamsidar M.HI (.....)  
Pembimbing II: Drs. Husaini M.SI (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H**  
**NIP. 197101312000031002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatanlil'alamin, yang diutus oleh Allah swt. Sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Pengembalian Uang Belanja bagi Pasangan Suami Istri yang Bercerai Sebelum Berhubungan Seksual*", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (H. Ismail dan alm. Hj. Samsinar) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan

anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra Hamsidar. M.HI, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Husaini, M.SI selaku pembimbng II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahannya maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada

penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya amiin.

7. Ibu Dra Nur Alam Syaf, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Saudara-saudari serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 7 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Komisariat Jenderal Ahmad Yani Kabupaten Bone yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dansaudara-saudari dapat diterima oleh Allah swt. Sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 12 Februari 2020

Penulis,

**IMAR MAULID**

**NIM. 01.16.1157**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Putusnya Perkawinan	18
B. Pengembalian <i>Doi</i> Balanca (Uang Belanja)	23

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara	29
--	----

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
------------------------------------	----

B. Alasan Suami Meminta kembali Uang Belanja	42
--	----

C. Pandangan Hakim terhadap Pengembalian Uang Belanja	49
---	----

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan	62
-------------	----

B. Implikasi	63
--------------	----

<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>64</b>
-----------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

NAMA : IMHAR MAULID  
NIM :01161157  
JUDUL SKRIPSI :Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian *DoiBalanca* (Uang Belanja) Bagi Pasangan Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)

---

Skripsi ini membahas tentang Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian *DoiBalanca* (Uang Belanja) Bagi Pasangan Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone). Pokok permasalahannya adalah apa alasan suami meminta kembali uang belanja dan bagaimana pandangan hakim terhadap pengembalian uang belanja bagi pasangan suami istri yang bercerai sebelum melakukan hubungan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan tiga pendekatan yakni; pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, dan pendekatan antropologis. data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas 1A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan suami meminta kembali uang belanja dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap pengembalian uang belanja bagi pasangan suami istri yang bercerai sebelum melakukan hubungan seksual.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan suami meminta kembali uang belanja karena merasa dirugikan oleh pihak istri yang mengajukan cerai sebelum keduanya melakukan hubungan suami istri, namun pengembalian uang belanja

tergantung Hakim yang menangani perkara tersebut karena tidak semua Hakim di Pengadilan Agama mengembalikan uang belanja, sebab tergantung dari permasalahan uang belanja itu sendiri. Kasus pengembalian uang belanja di Pengadilan Agama kelas 1A Watampone, pernah terjadi dan Hakim menemukan adanya unsur penipuan dari pihak istri. Meski pada dasarnya uang belanja adalah uang habis, namun karena adanya pertimbangan tertentu sehingga bisa dikembalikan. Dasar pertimbangan Hakim sehingga memutuskan pengembalian separuh uang belanja yang telah diberikan sebelumnya yaitu didasari oleh beberapa faktor diantaranya *Nusyus* atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, adanya unsure penipuan dan lemah syahwat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokalbahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupakan daa tau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathahdanya</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هُوْلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dangaris di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dangaris di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قِيلٌ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)



الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau‘</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagi anda ri satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara autuh.

Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* بِاللهِ *billāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

WamāMuḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi’alinnās ilallaḏī biBakkatamubārakan

*Syahruramaḍān al-laḏūnzilafih al-Qur'ān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsi*

*Abū Nasr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut kan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadIbnu)  
 Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr ḤāmidAbū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapasingkatan yang dibutuhkanadalah:

swt.	= subḥānahūwa ta'ālā
saw.	= ṣallallāhu 'alaihiwasallam
H	= Hijrah

KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam rangka memperoleh keturunan atau membangun rumah tangga yang halal terlebih dahulu melakukan proses perkawinan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat. Dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, dimana setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan dalam Islam sangat dianjurkan, agar dorongan terhadap biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadist.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Yaasin/36:36 yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Terjemahan & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin* ([t.c.]; Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, 2015), h. 442.



yaitu menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan seperti *sompa*=  $\text{O}^{\wedge}\text{D}$  (mahar), *tanra esso*=  $\text{A}^{\wedge}\text{M}^{\circ}\text{O}^{\wedge}$  (hari jadinya pesta), *doi balanca*=  $\text{U}^{\wedge}\text{M}^{\circ}\text{S}^{\wedge}\text{M}^{\circ}$  (Uang Belanja).<sup>5</sup>

Pada proses sebelum acara perkawinan dilaksanakan ada ketentuan adat yang mensyaratkan seorang suami harus memberikan suatu pemberian adat di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang diatur dalam Islam. Adat ini dikenal dengan istilah *doi'menre* atau tahap pemberian uang belanja. Ketentuan mengenai *doi balanca* memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu atau sudah menjadi turun temurun dalam budaya perkawinan masyarakat bugis, biasanya semakin tinggi kasta seorang perempuan maka semakin tinggi *doi balancanya*.<sup>6</sup>

*Doi balanca*=  $\text{U}^{\wedge}\text{M}^{\circ}\text{S}^{\wedge}\text{M}^{\circ}$  adalah sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan serta merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial dan sebagai ajang pembuktian bahwa pria tersebut mempunyai kesungguhan kesungguhan untuk melamar pasangannya. *Doi balanca* (uang belanja) Sebagai ketetapan *ade'*=  $\text{M}^{\circ}$  (adat), dalam budaya perkawinan masyarakat bugis Bone di sebut dengan istilah *nanrê api nalireng cemme*=  $\text{A}^{\wedge}\text{M}^{\circ}\text{M}^{\circ}\text{A}^{\wedge}\text{S}^{\circ}$  (maksudnya habis sama sekali). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian sebelum hubungan suami istri dilakukan, *doi balanca* tidak dikembalikan karena telah dibelanjakan dalam

---

<sup>5</sup>Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 99.

<sup>6</sup>Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis* (Cet. I; Makassar: Innawa, 2009), h. 87.

pelaksanaan upacara pesta perkawinan<sup>7</sup>.

Hal inilah yang menarik, karena ada beberapa kasus khususnya di Pengadilan Agama Watampone, pihak laki-laki yang tidak ikhlas sebab setelah perkawinan tersebut tidak mendapatkan haknya sebagai suami, karena ternyata sang istri tidak menyukainya sehingga janji suci yang terucapkan ketika di depan penghulu tidak dapat dilanjutkan lagi. Hal ini yang membuat istri mengajukan gugatan cerai dan pihak suami meminta kembali *doi balanca* yang telah diberikan karena merasa di tipu, sedangkan suami telah memberikan uang belanja sesuai dengan permintaan pihak keluarga perempuan. Meski dalam adat meminta kembali *doi balanca* tidak dibenarkan namun beberapa kasus *doi balanca* tetap dikembalikan tergantung dari putusan pengadilan. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami istri yang berniat bercerai dengan jalan membuka kembali pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim.

Hakim di dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh, dan menemukan pengertian maupun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut harus mengacu pada prinsip yang mendasarinya.<sup>8</sup>

Hakim sebagai penengah, sangat berperan penting dalam kasus seperti ini, apalagi pengembalian *doi balanca* tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis melainkan hukum adat, dan kasus seperti ini sangat sering dijumpai dalam masyarakat bugis. Jika melihat dari istilah uang

---

<sup>7</sup>Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 112.

<sup>8</sup>Suharto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 62.



belanja *nanre api nalireng cemme* (maksudnya habis sama sekali) maka pihak keluarga istri tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang belanja tersebut, sebab uang tersebut telah dipakai dalam acara pesta pernikahan yang telah dilakukan. Namun, banyak kasus doi balanca tetap dikembalikan kepada pihak suami sesuai dengan putusan pengadilan atau hakim.

Berdasarkan fenomena-fenomenan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang *Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Doi Balanca (Uang Belanja) Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual (Studi Kasus pada Perkara Nomor 663/Pdt.G/2016/PA Wtp)*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah pokok di atas maka yang menjadi sub pokok permasalahan dengan judul *Pandangan Hakim terhadap Pengembalian Uang Belanja bagi pasangan Suami Istri yang Bercerai sebelum Berhubungan Seksual*. Sebagaimana yang tertua dalam latar belakang peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apa Alasan Suami Meminta kembali Uang Belanja?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan Seksual ?

## **C. Definisi Operasional**

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kekeliruan

dalam memahami makna yang terkandung dalam beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, sebagaimana tujuan dari definisi operasional adalah untuk mengukur variabel.

Pandangan Hakim Pengadilan adalah pendapat pejabat yang memiliki kekuasaan yang telah diatur dalam Undang-undang disebuah lembaga yang mampu menyelesaikan suatu perkara dan memberikan putusan kepada masyarakat agar mendapatkan keadilan.

Pengembalian uang belanja atau uang belanja yaitu mengembalikan sebagian dana yang telah digunakan terkait pada pesta perkawinan yang telah dilakukan.

Perceraian merupakan pemutusan hubungan suami istri baik yang diditetapkan oleh hakim (disebut dengan talak), ataupun karena ditinggal mati oleh pasangannya (cerai mati).<sup>9</sup>

Hubungan Seksual adalah kontak seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Pengertian di atas secara operasional peneliti menarik kesimpulan bahwa Pandangan Hakim terhadap Pengembalian Uang belanja setelah perceraian adalah pendapat yang diberikan oleh pejabat tinggi mengenai pengembalian dana yang digunakan pada pesta perkawinan setelah putusnya hubungan suami istri yang belum melakukan hubungan badan.

---

<sup>9</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 62.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, adapun tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan suami meminta kembali uang belanja.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hakim terhadap pengembalian *Doi Balanca* (Uang Belanja) bagi pasangan suami istri yang bercerai sebelum melakukan hubungan seksual.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis, khususnya bagi mahasiswa IAIN Bone.
- b. Secara Praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan alat untuk menyusun dan menggambarkan problem yang terjadi dimasyarakat sebagai sumbangsih pemikiran.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui sama atau berbeda yang dimaksud adalah sumber bacaan berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Asyraf yang berjudul “*Mahar dan Paenre’ dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dan *Paenre* dalam masyarakat Bugis di Bulukumba ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan. Namun strata sosial disini tidak hanya disebabkan karena keturunannya bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena jabatan, pekerjaan, ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Dibalik itu terdapat makna filosofis yang terkandung didalamnya berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan ajaran Islam.

Penelitian tersebut mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis sebab sama-sama membahas *doi menre* atau uang belanja. Namun penulis menegaskan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, karena penulis akan meneliti tentang kasus pengembalian *doi balanca* atau *doi menre* tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Andi Asyraf, “*Mahar dan Paenre’ dalam Adat Bugis*” (Skripsi, Program Sarjana Jurusan Akhwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Prayoga yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat bugis di Kelurahan Kota Karang menganggap bahwa pemberian *doi menre* adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Adapun tujuannya adalah untuk menghormati atau menghargai wanita yang ingin dinikahinya. Proses penentuan *doi menre* tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan di dalamnya, sehingga menurut hukum islam, adat tentang pemberian *doi menre* hukumnya adalah mubah (boleh) dan kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menegaskan bahwa meskipun penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis teliti. Namun, penulis memastikan penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian penulis. Karena, penulis akan meneliti tentang pandangan hakim terhadap pengembalian *doi balanca / doi menre*.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hajra Yansa yang berjudul “*Uang Panai dan status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri*” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingginya uang *Panai* masyarakat bugis Makassar dijadikan sebagai ajang gengsi dan ajang menunjukkan status sosial. Dan dapat dikemukakan bahwa uang *Panai* saat ini kian hari menjadi persyaratan yang wajib ada di perkawinan suku Bugis Makassar khususnya

---

<sup>11</sup>Ginanjar Prayoga, “Tinjauan Hukum Islam Doi’ Menre’ dalam Perkawinan Adat Bugis” (Skripsi, Program Sarjana Jurusan Akhwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2016), h. 3

masyarakat Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kab. Bulukumba.

Penelitian ini akan membahas makna dan nilai uang *Panai'* atau uang belanja adat dalam menentukan status sosial perempuan Bugis Makassar dalam perspektif budaya *siri'*.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menegaskan bahwa meskipun penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis teliti. Namun, penulis memastikan penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian penulis. Karena, penulis akan meneliti tentang pandangan hakim terhadap pengembalian *doi balanca / doi menre*.<sup>12</sup>


Hasil penelitian yang telah dilakukan diatas yaitu status sosial perempuan sangat menentukan tinggi rendahnya uang *Panai'* dan nilai yang terkandung dalam uang *Panai'* yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Terkait dengan pembahasan tinjauan pustaka di atas dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka berpikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka pikir tentang Pandangan Hakim terhadap Pengembalian uang Belanja bagi Pasangan Suami Istri yang Bercerai sebelum Melakukan Hubungan Seksual.

---

<sup>12</sup>Hajra Yansa, "*Uang Panai'dan status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'*" (Skripsi,Program Sarjana Jurusan Akhwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar 2016), h. 2.



Berdasarkan bagan kerangka pikir tersebut di atas, dapat dinarasikan bahwa Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A memiliki pandangan terhadap perkara perceraian yang menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A menyebabkan terjadinya pengembalian uang belanja oleh pihak wanita, maka dari itu Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A memiliki peran dalam memutuskan perkara pengembalian uang belanja agar

masing-masing pihak tidak dirugikan.

### **G. Metode Penelitian.**

#### 1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang berusaha meneliti atau melakukan studi terhadap realita kehidupan sosial.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>14</sup>

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.<sup>15</sup> Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Pendekatan Normatif

Pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian di atas untuk menggambarkan

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6.

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 8.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.



bagaimana Pandangan Hakim terhadap Pengembalian Uang Belanja bagi pasangan Suami Istri yang Bercerai sebelum Melakukan Hubungan Seksual.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam memahami/mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.<sup>16</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

c. Pendekatan Antropologi

Pendekatan antropologi merupakan sebuah pendekatan dalam mempelajari tentang tingkah laku dan tata cara kehidupan serta proses perjalanan manusia yang tidak hanya berbicara tentang budaya, tetapi juga mengenai fisik manusia.<sup>17</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian karena melihat budaya masyarakat yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar dalam hal mengambil keputusan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Watampone. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan obyek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat

---

<sup>16</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. (Cet VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 38.

<sup>17</sup>M. Dimiyati Huda, *Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam* Didektika Religia, Vol. 04, No. 02, 2016, h. 141.

tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian yang akan mudah dijangkau oleh penulis.

### 3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>18</sup>

Adapun data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), berupa data kualitatif sesuai dengan asal data tersebut diperoleh.<sup>19</sup>Data diperoleh dari hasil wawancara Hakim, dan masyarakat yang mengalami kasus tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>20</sup> Data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan oleh calon peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan

---

<sup>18</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet.III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 65.

<sup>19</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Ed.III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

<sup>20</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Cet. I; Jakarta: Interpratama Mandiri, 2013), h. 128.

hasilnya lebih baik. Adapun instrumen dalam penselitin ini adalah:

- a. Panduan observasi adalah pedoman yang dibuat sebelum melakukan pengamatan terhadap objek penelitian
- b. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung antar peneliti dengan informan yang dianggap dapat memberikan data-data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dan cara yang digunakan adalah:

- a. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data, pengumpulan data mengamati secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer.<sup>21</sup>
- b. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>22</sup> Adapun jumlah informan yang penulis wawancara diantaranya: 5 Hakim, dan 5 masyarakat.
- c. Dokumentasi, yaitu penyelidikan benda-sbenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan-catatan harian.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 46.

<sup>22</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180.

<sup>23</sup> Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS)* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 46.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>24</sup>

Miles dan Humberman menungkapkan bahwa aktivitas pengelolaan data ada tiga yaitu:

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.<sup>25</sup>
- b. *Display data* (penyajian data), dalam penelitian kualitatif dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>26</sup>
- c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2012), h. 334.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), 92

<sup>26</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 95.

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.<sup>27</sup>

Dari hasil pengelolaan data tersebut, maka analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penulis membaca, mempelajari memahami, dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh kemudian membuat analisis komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Putusnya Perkawinan*

Perkawinan dan perceraian merupakan dua masalah sosial yang tidak hanya memiliki aspek sosiologis, tetapi juga terkait dengan konteks budaya dan pemahaman agama. Setiap masyarakat mendefinisikan makna perkawinan dan perceraian secara berbeda-beda. Bagi sebagian besar masyarakat muslim, perkawinan dipersepsikan sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh setiap manusia, laki-laki dan perempuan, agar terhindar dari hidup yang melahirkan *mudārat*. Menjalani perkawinan, bagi setiap muslim adalah dalam rangka menghindarkan diri dari perbuatan yang nista, yakni zina. Oleh karena itu, perkawinan merupakan siklus hidup yang penting karena merupakan salah satu aspek pelaksanaan ibadah.<sup>28</sup>

Secara bahasa talak atau perceraian dalam hukum Islam menurut Zainuddin al-Malibari dari kata *hallūl qāid* yakni ‘melepaskan ikatan’ sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian<sup>29</sup>. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofik dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam adalah ikrarsuami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Anik Farida, dkk. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan adat* (Cet. I; Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), h. 2.

<sup>29</sup>Zainuddin al-Malibari, *fathul mu'in*, Alih Bahasa, Moch Muhtar (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2005), h. 1346.

<sup>30</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 276.

Adapun dasar hukum adanya talak atau perceraian adalah firman Allah dalam QS

At-Talaq/65:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia untuk selamanya, sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.<sup>32</sup> Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Terjemahan & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin* ([t.c.]; Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, 2015), h. 558

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 190.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah swt. Berdasarkan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود ابن ماجه والحاكم)<sup>33</sup>

Artinya:

Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian. (Riwayat Abu Dawwud, Ibn Majah, dan Al-Hakim)

Berdasarkan hadis diatas, menjelaskan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan dalam Alquran dan Hadis.

Perceraian memang tidak selamanya buruk, sebab boleh jadi dengan perceraian seseorang kemudian akan mendapat pengganti yang lebih baik, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Meskipun demikian, tetap saja umumnya orang akan menganggap perceraian sebagai 'aib' dan dianggap sebagai kegagalan membina rumah tangga.

Putusnya perkawinan berarti ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Persoalan ini diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

---

<sup>33</sup>Abi Daud Sulaiman bin AL-Asy Ats, AL- Sajistani, *Sunan Abi Daud* (Cet. III; Beirut: Dar AL-Kutub AL- Ilmiyyah, 2011), h. 120.



1. Bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.
2. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39).
3. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
4. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam aturan perundang-undangan tersendiri.<sup>34</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam diatur bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami (talak), dan gugat cerai atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan (pasal 114 KHI).
2. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115).

---

<sup>34</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017)*, h. 148.

3. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad.<sup>35</sup>

Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama ( pasal 123 KHI). Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, *ikrar talak*, *khuluk* atau putusan

---

<sup>35</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 149.

taklik talak. Apabila bukti tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, maka dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama dalam hal surat bukti tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.<sup>36</sup>

#### **B. Pengembalian Doi Balanca=ᵛᵃᵃ ᵃᵃᵃᵃ (Uang Belanja)**

Uang belanja seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat, apalagi di daerah Bugis. Hubungannya dengan perkawinan dalam masyarakat biasa disebut uang hangus yang berarti uang yang digunakan untuk biaya perkawinan.

Uang belanja diadopsi dari adat perkawinan suku bugis asli yang bermakna pemberian. Uang belanjamerupakan syarat yang mengikat bagi berlangsung atau tidaknya perkawinan yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta perkawinan dan belanja perkawinan lainnya.<sup>37</sup> Uang belanja ini tidak terhitung sebagai mahar perkawinan, melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dan jumlahnya lebih banyak daripada mahar berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat *massuro*= ᵛᵃᵃᵃᵃ dan setelah lamaran diterima dipersaksikan ketika acara *mapettu âda* dan penyerahannya sebelum akad nikah dan pesta perkawinan dilaksanakan. Namun pada lazimnya penyerahan *doi balanca* (uang belanja) diserahkan pada saat acara *mapettu âda*, sehingga acara tersebut sering juga disebut *meppênrê balanca* (menaikkan uang belanja).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 150.

<sup>37</sup>Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, h. 112.

<sup>38</sup>Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, *Adat Istiadat Pernikahan Sulawesi Selatan* (Cet. II; Makassar: Kanwi P 2005), h. 13










*Doi balanca* (uang belanja) sebagai ketetapan *ade'* (adat) dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone disebut dengan istilah *nanrêapi nalireng cemme* (maksudnya habis sama sekali). Sehingga jika terjadi perceraian sebelum *Qobla al Dukhul* maka uang belanja tersebut tidak dapat dikembalikan karena telah dibelanjakan sehubungan dengan diadakannya pesta perkawinan. Uang belanja di kalangan masyarakat bugis bone sangat sensitif dan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Bahkan uang belanja menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya seperti dari faktor keturunan, tingkat pendidikannya faktor ekonomi dan kondisi fisik calon istri. Kendatipun demikian, jumlah *doi balanca* sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, seorang pria melamar seorang wanita yang tingkat strata sosialnya bangsawan, sedangkan dia bukan bangsawan, maka *doi balanca* (uang belanja) yang dinaikkan harus tinggi, karena termaksud di dalamnya "*pangelli darah*" sekalipun tidak dijelaskan secara transparan. Demikian pula halnya dengan wanita yang berada (orang kaya), atau punya pangkat dan jabatan serta terpandang di tengah-tengah masyarakat, maka uang belanjanya juga harus tinggi. Dengan demikian, ketika uang belanja yang dinaikkan oleh calon mempelai laki-laki tinggi, maka menjadi kebanggan bagi pihak keluarga perempuan. Demikian pula sebaliknya, jika uang belanja yang diberikan agak rendah maka dinilai negatif atau menjadi pembicaraan.

---

<sup>39</sup> Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*, h. 113.

Untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat, akibat kurangnya *doi balanca* (uang belanja) yang dinaikkan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, dapat ditempuh beberapa cara yaitu:<sup>40</sup>

1. Pada acara *mapettu âda*=   dilaksanakan, uang belanja diserahkan pada saat itu sesuai jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, sekalipun tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga pihak calon perempuan Pada acara *mapettu âda* dilaksanakan, uang belanja yang telah disepakati tidak disebutkan jumlahnya, langsung saja diserahkan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan tanpa dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada saat itu, kecuali *sompa, tanra esso*. Pakaian dan lain sebagainya. Namun ada juga yang langsung dihitung dan dipersaksikan kepada tamu yang hadir pada saat itu.
2. Pada acara *mapettu âda*=   dilaksanakan, uang belanja diumumkan jumlah yang telah disepakati, namun penyerahannya sebahagian dinisbahkan kepada barang tak bergerak, seperti sawah, kebun dan lain-lain dalam bahasa Bugis disebut "*monro angke*"=   dan sebahagiannya diserahkan secara tunai dalam bahasa Bugisnya disebut *majjali*=.
3. Pada acara *mapettu âda*=   dilaksanakan, uang belanja diserahkan pada saat itu sesuai jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, sekalipun tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga pihak calon menyerahkan kembali sebahagian kepada calon mempelai laki-

---

<sup>40</sup>Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 114.

laki setelah acara *mapettu âda* dilakukan dalam bahasa Bugis disebut “*dita menrê teddita no*= $\dot{\text{u}}\text{a} \text{c}\text{u}\text{c}\text{a} \text{â}\text{u}\text{a} \text{a}\text{a}$ .”

4. Pada acara *mapettu âda*= $\text{u}\dot{\text{u}}\text{a} \text{m}\text{u}$  dilaksanakan, uang belanja diserahkan sebanyak jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, namun sebahagian berasal dari pihak calon mempelai perempuan, dalam bahasa Bugis disebut “*naelliwi alêna*”= $\text{a}\text{â}\text{â}\text{â}\text{â}\text{â}\text{â} \text{m}\text{c}\text{m}\text{a}$ .
5. Pada acara *mapettu âda* = $\text{u}\dot{\text{u}}\text{a} \text{m}\text{u}$  atau *mappasiarekeng* dilaksanakan, uang belanja dan sompa berupa uang diserahkan sekaligus sebanyak jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu, dalam bahasa Bugisnya disebut *maruju aju* = $\text{u}\text{â}\text{â}\text{â} \text{m}\text{â}$ <sup>41</sup>

Selain *doi balanca* (uang belanja) tersebut, terkadang pihak perempuan meminta tambahan berupa beras, gula pasir dan terigu sesuai kesepakatan. Menurut Awaluddin bahwa tambahan beras, gula pasir dan terigu mengiringi *doi balanca* (uang belanja) tersebut untuk meringankan beban pihak calon pengantin perempuan, di samping untuk merealisasikan ungkapan yang mengatakan: *pappakarennu-rennuna jennanngê*, *pappakariona pannasuê*, *pappakasennanna pabbêppaê*. (Untuk menyenangkan tukang masak, untuk mengembirakan orang yang memasak, untuk memuaskan pembuat kue).<sup>42</sup>

Maksud dari *pappakarennu-rennuna jennanngê*, *pappakariona pannasuê*, *pappakasennanna pabbêppaê* yaitu untuk menyenangkan tukang masak, untuk mengembirakan orang yang memasak, untuk memuaskan pembuatan kue, yang memiliki makna bahwa dalam adat perkawinan Bugis ada

---

<sup>41</sup>Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 114.

<sup>42</sup>Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, h. 115.

istilah pesta perkawinan dimana para tetangga akan datang membantu menyiapkan makanan atau kue apa saja yang akan dijamukan untuk para tamu undangan dalam hal ini pula menyenangkan tukang masak dan untuk memuaskan pembuat kue membutuhkan uang belanja yang cukup, jadi semakin tinggi uang belanja yang diberikan maka akan semakin bagus hal semacam ini dilakukan dapat memenuhi kebutuhan tukang masak agar ada tambahan makanan pokok sehingga dapat meringankan beban pihak perempuan serta dengan begitu pihak laki-laki dapat lebih memuliakan pihak perempuan. Karena tujuan dari uang belanja itu adalah untuk membeli apa saja yang dibutuhkan untuk pesta perkawinan yang akan digelar.

Adapun dampak yang mungkin saja terjadi di masyarakat akibat tingginya uang belanja yang diminta oleh pihak keluarga perempuan yaitu terjadinya kawin lari (*silariang*) karena pihak laki-laki tidak mampu memberikan dengan jumlah yang disyaratkan. Sehingga mereka mengambil jalan yang salah. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya uang belanja juga memunculkan semangat kerja bagi para lelaki untuk menikahi seorang perempuan yang diinginkan.<sup>43</sup> Dalam masyarakat Bugis Bone terdapat dampak lain yang ditimbulkan terkait tingginya uang belanja salah satunya perceraian yang mengakibatkan pengembalian uang belanja. Pengembalian uang belanja boleh saja terjadi sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad saw.

---

<sup>43</sup>Moh Iqbal, ' The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Al-Hukama, Vol. 06, No. 01, Juni 2016, h.204.

حَدَّثَنَا أَزْهَرِيُّ جَمِيلٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْثَبَ عَلَيَّ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَا كُنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( أَتُرَدِّينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ؟ )) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً ))<sup>44</sup>.

Artinya:

Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais bin Qais yang bernama jamilah binti Ubay bin salil datang kepada Rasulullah saw, ia berkata “wahai Rasulullah aku tidak mencelanya (Tsabit) dalam hal akhlaknya maupun agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran (karena tidak mampu menunaikan kewajibannya) dalam lalam”, maka Rasulullah saw berkata “apakah kamu mengembalikan pada suamimu kebunmu? Wanita itu menjawab iya. Maka Rasulullah saw berkata kepada Tsabit: Terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia satu kali talak. (HR Bukhari, Nasa’y dan Ibnu Majah, Nailul Autar 6/5273).

Berdasarkan Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika permasalahan datang dari pihak suami atau yang meminta cerai adalah suami maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut, sedangkan jika pihak istri yang meminta cerai maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut

Pemberian uang belanja memiliki tujuan untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan, jika jumlah uang belanja yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksudkan yaitu rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang belanja tersebut. Keadaan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil mematok uang belanja dengan jumlah yang tinggi. Sedangkan tujuan

---

<sup>44</sup> Al-Imam Abdi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugiroh Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Cet.III; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005), h. 418.



utama dari uang belanja adalah melaksanakan *walimahtul urusy*' atau cara untuk mempublikasikan seseorang yang akan menikah yang hukumnya sunnah mu'akad dan diusahakan sesederhana mungkin atau sesuai kemampuan yang artinya tidak ada unsur-unsur memaksakan diri, sehingga dengan demikian akan mudah terlaksanakan suatu perkawinan yang didalamnya terkandung hikmah yaitu merupakan rasa syukur kepada Allah swt, sebagai tanda dimulainya kehidupan baru antara suami dan istri dan sebagai realisasi atau ada interaksi sosial.

### **C. *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara***

Hakim berasal dari kata *حكم - يحكم - حكم* sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata *قضى - يقض - قاض* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan suatu perkara dan menetapkannya.<sup>45</sup> Menurut syar'a hakim yaitu orang yang diangkat oleh pejabat sebagai orang yang memutuskan, mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara diantara manusia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari hukum Islam.<sup>46</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad saw telah mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.

---

<sup>45</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 11.

<sup>46</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 39.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>47</sup>

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam memutuskan suatu perkara atau yang mencerminkan keadilan.<sup>48</sup>

Menurut Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan merupakan suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>49</sup>

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.

---

<sup>47</sup>Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>48</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, h. 99.

<sup>49</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, h. 111.

Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Dalam memutuskan suatu perkara dalam kasus perceraian yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam pasal 178 HIR/189 RBG dan pasal 50 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:<sup>50</sup>

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut pasal 178 ayat 1 HIR, hakim karena jabatannya wajib mencakup

---

<sup>50</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 798.

segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas, maka putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitupula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan pasal 178 ayat 1 Hir /189 ayat 1 Rbg dan pasal 50 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan/permohonan.

Asas kedua yang dijelaskan dalam pasal 178 ayat 2 Hir/ pasal 189 ayat (2) Rbg dan pasal 50 Rv adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segis gugatan/ permohonan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Berdasarkan pasal 178 ayat 3 Hir/ 189 ayat 3 Rbg dan pasal 50 Rv, putusan yang dijatuhkan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Hakim yang memutus

melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*), sehingga putusannya cacat hukum.<sup>51</sup>

#### 4. Persidangan terbuka untuk umum.

Persidangan dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial* pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam pasal 13 ayat 2

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu Hakim baru dapat memberikan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak, memeriksa,

---

<sup>51</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 801-802.

dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk melihat pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Seperti halnya dengan pengembalian uang belanja meski tidak diatur dengan jelas dalam hukum perkawinan, namun Hakim wajib memeriksa dan memberikan putusan jika ada masyarakat yang mengajukan perkara tersebut.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

##### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

###### **1. Sejarah berdirinya pengadilan Agama Watampone Kelas I A.**

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah di luar Jawa dan Madura Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone Terbentuk Pada tanggal 1 Januari 1958 Vide Instelling Besluit Menteri Agama termasuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura Oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama awal berdirinya dipimpin oleh K.H Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pengawai Negeri Sipil.<sup>52</sup>

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor disebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama

---

<sup>52</sup>PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal 9 Desember 2019.

terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.<sup>53</sup>

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 20 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan laksamana Yos Sudarso No. 49 A. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmianya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa, hingga kini memiliki Personil 39 orang.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 12 orang ketua diantaranya:

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H (1985-1992)
- d. Drs. Muh. Ikhsan Yusuf, S.H (1992-2002)
- e. Drs. H. Muslimin Simar, S.H.,M.H (1992-2002)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H (2004-2007)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H (2008-2010)
- h. Drs. H. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H (2012-2014)
- i. Drs. H. M. Yusar, M.H (2014-2016)

---

<sup>53</sup>PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal 9 Desember 2019.



- j. Drs. Hasbi, M.H (2016- 2017)
- k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H (2017-2019)
- l. Drs. H. Muhadin, S.H., M.H (2019-sekarang)

Dan selama didirikan tahun 1962 sampai sekarang telah 2 kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A Kedua di Wilayah PTA Makassar.<sup>54</sup>

Pengadilan Agama Watampone Kelas I A memiliki 49 pegawai dalam struktur organisasi diantaranya ketua dan wakil ketua pengadilan Agama Watampone Kelas I A, dua puluh empat hakim, kepaniteraan terdiri dari 1 panitera membawahi 12 panitera muda, jurusita/jurusita pengganti lima orang, kesekretarian satu sekretaris, satu kasubag kepegawaian dan ortala, satu kasubag umum dan keuangan, satu kasubbag perencanaan, TI dan pelaporan, staf satu orang.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Sebagaimana yang tertuang dalam visi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, yakni “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung” Institusi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A berusaha mewujudkan institusi peradilan yang bekerja dengan semangat kolektif dengan mengutamakan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional yang diharapkan dapat memotivasi para pejabat dan pegawai Pengadilan

---

<sup>54</sup>PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>. Pada tanggal 10 Desember 2019.

Agama Watampone Kelas I A dalam menjalankan aktivitasnya. Artinya, penegakan hukum dan manajemen lembaga peradilan yang diharapkan dapat terwujud berdampak sinergi terhadap supremasi hukum yang dirasakan oleh segenap masyarakat sebagai komitmen nilai pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat.

Untuk memenuhi target tersebut, Pengadilan Agama Watampone Kelas I A menetapkan 5 (lima) misi.

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. mengupayakan tersedianya saran dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Visi misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerjasama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan visi misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone Menjadi Pengadilan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. pada tanggal 10 Desember 2019.

### 3. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone Yang terdiri dari 27 Kecamatan sebagai berikut:

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| a. Kecamatan Tanete Riattang       | s. Kecamatan Patimpeng    |
| b. Kecamatan Tanete Riattang Barat | t. Kecamatan Salomekko    |
| c. Kecamatan Tanete Riattang Timur | u. Kecamatan Kajuara      |
| d. Kecamatan Barebbo               | v. Kecamatan Ponre        |
| e. Kecamatan Palakka               | w. Kecamatan Libureng     |
| f. Kecamatan Awangpone             | x. Kecamatan Lamuru       |
| g. Kecamatan Cina                  | y. Kecamatan Kahu         |
| h. Kecamatan Sibulue               | z. Kecamatan Tellu Limpoe |
| i. Kecamatan Ulaweng               | aa. Kecamatan Bontocani.  |
| j. Kecamatan Tellu Siattingge      |                           |
| k. Kecamatan Dua Boccoe            |                           |
| l. Kecamatan Ajangale              |                           |
| m. Kecamatan Cenrana               |                           |
| n. Kecamatan Amali                 |                           |
| o. Kecamatan Lappariaja            |                           |
| p. Kecamatan Bengo                 |                           |
| q. Kecamatan Mare                  |                           |
| r. Kecamatan Tonra                 |                           |

Jumlah penduduk Kabupaten Bone seluruhnya berjumlah 705.717 jiwa terdiri dari laki-laki 322.724 orang perempuan 382.993 orang dan jumlah penduduk menurut Agama islam 701.045 orang, Kristen Protestan 2.961 orang, Kristen Katolik 543 orang, Hindu 598 orang, Budha 570 orang.<sup>56</sup>

#### 4. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama Pengadilan Agama Watampone Kelas I A melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang peradilan agama secara adil, tepat dan benar, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kompetensi absolute peradilan agama mengenai perkara perdata agama bagi orang-orang yang beragama Islam, yakni sebagai berikut :

##### a. Perkawinan

- 1) Izin Poligami
- 2) Pencegahan Perkawinan
- 3) Penolakan Perkawinan oleh PPN
- 4) Pembatalan Perkawinan
- 5) Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri
- 6) Cerai Talak
- 7) Cerai Gugat
- 8) Harta Bersama
- 9) Penguasaan Anak
- 10) Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu

---

<sup>56</sup>PA Watampone, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/yurisdiksi>. Pada tanggal 10 Desember 2019.

- 11) Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami
  - 12) Pengesahan Anak
  - 13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
  - 14) Perwalian
  - 15) Pencabutan Kekuasaan Wali
  - 16) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan
  - 17) Ganti Rugi Terhadap Wali
  - 18) Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak
  - 19) Penolakan Kawin Campur
  - 20) Izin Kawin
  - 21) Dispensasi Kawin
  - 22) Isbat Nikah
  - 23) Wali Adhol
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Shodaqah
- g. Ekonomi Syari'ah
- 1) Bank Syariah
  - 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
  - 3) Asuransi Syari'ah
  - 4) Reasuransi Syari'ah
  - 5) Reksa Dana Syari'ah

- 6) Obligasi Syari'ah
- 7) Sekuritas Syari'ah
- 8) Pembiayaan Syari'ah
- 9) Pegadaian Syari'ah
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
- 11) Bisnis Syari'ah

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone kelas I A mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat, fungsi administratif, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan *Isbat* kesaksian *rukyyatul hilal* dalam penentuan awal bulan pada bulan *hijriah*.<sup>57</sup>

### ***B. Alasan Suami Meminta kembali Uang Belanja***

Uang belanja di dalam perkawinan merupakan suatu hal yang sangat menentukan lanjutnya suatu perkawinan, karena pada saat seorang laki-laki melamar seorang perempuan dalam pelamaran tersebut yang paling utama dibahas adalah berapa uang belanja yang mampu diberikan kepada calon istrinya, setelah disepakati hal tersebut maka perkawinan tersebut bisa dilanjutkan.

---

<sup>57</sup>PAWatampone, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-fungsi>. Pada tanggal 10 Desember 2019.

Permasalahan uang belanja sering muncul akibat adanya salah satu pihak yang merasa keberatan dengan adanya kesepakatan yang dilanggar dari salah satu pihak keluarga seperti perjodohan, penipuan, lemah syahwat, atau salah satu pihak pengantin tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara batin/ sebagaimana wajarnya hubungan suami istri, adanya kelainan jiwa baik dari isteri maupun dari suami. Dengan permasalahan tersebut pihak perempuan mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama, karena dengan jalan mengajukan ke pengadilan agama persoalan itu bisa di atasi tanpa menimbulkan masalah baru, seperti yang di sampaikan oleh Eriya Safitri yang mengatakan bahwa:

“Salah satu alasan pihak perempuan mengajukan gugatan cerai agar merasa aman dari permasalahan yang terjadi di dalam keluarga karena tidak adanya lagi kecocokan antara suami dan istri”<sup>58</sup>.

Hal yang sama disampaikan oleh Wahidah yang merupakan orang tua dari pihak perempuan mengatakan bahwa:

“Pihak perempuan mengajukan gugatan cerai, karena timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, yaitu permasalahan kecil yang selalu dibesar-besarkan, selain itu pihak suami tidak mampu memenuhi nafkah batin”<sup>59</sup>.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perceraian bukanlah solusi yang paling aman dalam menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga masih ada cara yang lain seperti membentuk komunikasi yang baik dengan isteri, atau suami, meminta orang yang di tuakan dalam keluarga pihak suami atau isteri, bermusyawarah dengan keluarga dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan agar perceraian tersebut tidak terjadi, karena hakikatnya jika terjadi masalah dalam sebuah rumah tangga itu adalah hal yang biasa pada sebuah hubungan, dan

---

<sup>58</sup> Eria Safitri, Pelajar, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 03 Desember 2019.

<sup>59</sup> Wahidah, IRT, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 03 Desember 2019.

seharusnya seorang wanita sudah seharusnya disayangi dan di hormati.

Namun, jika sebuah rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan maka ada kerugian yang harus ditanggung setiap anggota keluarga ketika keputusannya adalah bercerai. Seperti dampak untuk orang tua orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang.

Alasan lain yang bisa mengakibatkan perceraian adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga yang disingkat dengan KDRT merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan, permasalahan tersebut sebetulnya harus dihidari dalam menjalankan rumah tangga karena sebelum membentuk keluarga tersebut para pasangan suami isteri telah berjanji depan penghulu dengan mengikutkan nama Allah. Penyebab KDRT seperti yang diketahui adalah laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara yang maksudnya adalah dalam hal ini usia anatara pasangan sangat jauh berbeda, emosial yang tidak sama, bahkan persoalan kafaah atau kesetaraan/sekufu, kadang masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampunm bahkan pemahaman keliru terhadap ajaran agama Islam, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

Perlu diketahui ruang lingkup tindakan KDRT seperti perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga



termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang terkordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Selain hal tersebut lemah syahwat merupakan masalah yang serius yang menyebabkan seseorang bisa bercerai sehingga uang belanja tersebut di minta kembali oleh pihak suami, seperti yang disampaikan oleh Eria Safitri mengatakan bahwa:

“Pihak suami meminta uang belanja kembali dengan alasan bahwa dirinya tidak memiliki kelainan seksual, akan tetapi menurut pihak istri suaminya memiliki kelainan dalam berhubungan seksual hal tersebut di rasakan selama 2 bulan”.<sup>60</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Wahidah selaku orang tua pihak perempuan yang mengatakan bahwa:

“Selama masa pernikahan, mereka terlihat tidak harmonis. Karena ketika melakukan hubungan suami istri, sering terdengar pertengkaran antara keduanya yang membuat hubungan mereka tidak bisa dipertahankan.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Eria Safitri, Pelajar, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 03 Desember 2019.

<sup>61</sup>Wahida, IRT, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 03 Desember 2019.

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa meskipun terjadi kelainan seksual baik suami maupun istri tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai, karena hal tersebut bisa di obati dengan cara memberikan perawatan atau pengobatan yang sesuai dengan penyebab dari lemah syahwat yang dialami. Terdapat obat-obatan herbal yang diminum untuk membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga memaksimalkan ereksi seperti obat yang mengandung *sildenafil* dan *tadalafil*. Sebaiknya obat untuk mengatasi lemah syahwat dikonsumsi setelah berkonsultasi dengan dokter, yang akan menentukan jenis dan dosis obat dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan, untuk mewaspadai adanya kontraindikasi pemakaian dan menghindari efek samping yang tidak diinginkan.

Pengobatan lainnya adalah terapi hormon seperti suntikan testosteron, serta pembedahan. Sedangkan pada kasus lemah syahwat yang disebabkan karena gangguan psikologis, disarankan untuk melakukan konseling kepada psikolog atau psikiater agar lemah syahwat yang diderita dapat diatasi. Penting bagi pria yang mengalami lemah syahwat untuk memahami penyebab dan cara mengatasinya. Apalagi, pada beberapa kasus, lemah syahwat bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius yang dialami penderita. Sebuah studi menunjukkan adanya keterkaitan antara penyakit lemah syahwat dengan penyakit jantung, stroke, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Untuk itu, disarankan agar segera berkonsultasi ke dokter jika mengalami gejala lemah syahwat guna mendapatkan penanganan yang tepat.

Jalani pola hidup yang sehat, dengan mengkonsumsi asupan nutrisi seimbang, hindari minuman mengandung alkohol, merokok dan penggunaan obat-

obatan di luar anjuran dokter, cukupi istirahat serta hindari stress. Hal-hal ini akan membantu mencegah bahkan membantu pemulihan lemah syahwat yang Anda alami. Dengan berbagai cara di ataslah apabila diterapkan dengan baik maka hubungan dalam berumah tangga akan baik baik saja apa bila kedua pasangan suami isteri betul-betul ingin mempertahankan perkawinan mereka.

Uang belanja dalam perkawinan, masyarakat mengatakan bahwa uang belanja merupakan faktor penting dalam suatu perkawinan, setelah terjadi permasalahan perceraian dalam pengembalian uang belanja tersebut tidak semuanya dikembalikan secara utuh seperti yang di bawahkan dalam melakukan pelamaran untuk melangsungkan pernikahan dan belanja perkawinan lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh Wahida bahwa:

“Setelah adanya putusan hakim menghukum untuk mengembalikan uang belanja, tetapi dalam hal ini tidak semuanya dikembalikan dengan alasan karena uang tersebut merupakan uang yang habis untuk dipakai dalam melaksanakan perkawinan sehingga pihak dari mantan suami, perlu memahami hal tersebut, apalagi bukan hanya keluarga pihak laki-laki yang merasa dirugikan tapi keluarga perempuan juga malu dalam permasalahan ini”.<sup>62</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Dosen IAIN Bone yang mengatakan bahwa:

”Pengembalian uang belanja sangat bergantung pada pembicaraan pada waktu *Mappetu âda*, jika dibicarakan maka dapat disesuaikan dengan pembicaraan sebelumnya, namun pada dasarnya uang belanja itu uang habis karena uang ini diperuntukkan untuk biaya resepsi oleh pihak pengantin wanita. Terkhusus di Kab. Bone sendiri ketika ada pihak suami meminta uang belanja yang belum berhubungan, itu jadi karena nilai uang belanja lebih tinggi dari mahar. Namun yang di kembalikan hanya separuhnya. Meski demikian dampak dari pengembalian uang belanja akan menimbulkan kesenjangan bahkan putusya silhturahmi antara

---

<sup>62</sup>Wahida, IRT, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 03 Desember 2019.

kedua belah pihak”<sup>63</sup>.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa putusan hakim benar-benar sangat diharapkan, dimana putusannya tidak berat sebelah dalam artian bahwa hanya mementingkan dari pihak laki-laki saja, karena adil merupakan suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Dalam bersikap adil, manusia dituntut untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap orang. Jika dianalogikan kata adil ibarat sebuah timbangan dengan berat beban yang sama di kedua sisinya sehingga seimbang. Namun, bukan berarti adil itu harus sama jadi seimbang yang dimaksud disini bukanlah memberikan sesuatu dengan posisi yang sama pada beberapa orang akan tetapi dengan memberikan perlakuan yang sesuai pada tempatnya tanpa ada yang ditambahkan atau dikurangi, sehingga dalam hal ini hakim dalam memutuskan satu perkara harus benar-benar berdasarkan pada kebenaran tanpa ada pengaruh hubungan keluarga, pertemanan, agama maupun ikatan lainnya.

Hal di atas juga sesuai dengan pendapat penulis bahwa pengembalian uang belanja bisa terjadi apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum terjadinya akad. Namun dalam pengembalian uang belanja yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, hanya dikembalikan separuh dari apa yang telah diberikan.

Permasalahan perceraian yang mengakibatkan pihak suami meminta kembali uang belanjanya bisa juga karena terjadi penipuan dalam perjodohan yang

---

<sup>63</sup>Muljan, Dosen IAIN Bone, *Wawancara* oleh penulis di Kampus IAIN Bone, 29 Desember 2019.

dalam hal ini pada saat pelamaran seorang wanita yang dilamar bahwa dia bersedia untuk menikah yang dijodohkannya tersebut namun pada saat acara akan berlangsung malah pihak perempuan malah kabur dengan pacarnya. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Risal mengatakan bahwa:

“Pihak suami meminta uang belanja dengan alasan merasa tertipu oleh istri, istri juga tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan istri mempunyai hubungan dengan orang lain ”.<sup>64</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu pihak yang merupakan keluarga dari kedua belah pihak yang mengatakan bahwa:

“Pernikahan yang terjadi antara kedua belah pihak di pandang tidak harmonis oleh keluarga. Sehingga keluarga dari kedua belah pihak tidak lagi mempunyai hubungan yang baik”.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa besarnya uang belanja yang ditentukan pada saat *Mappetu âda* atau lamaran hanyalah sekedar tradisi dari adat istiadat yang mengharuskan akan adanya tanggungan uang belanja perkawinan dari pihak laki-laki. Uang belanja perkawinan sama sekali tidak ada dasar yang mewajibkan adanya uang belanja, akan tetapi dibolehkan dalam Islam adanya pesta perkawinan sesuai batas kemampuan pihak laki-laki agar tidak memberatkan, dan tidak boleh pula pernikahan tersebut batal hanya karena permasalahan tidak sesuainya uang belanja.

### ***C. Pandangan hakim terhadap Pengembalian Uang Belanja (doi balanca)***

Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dan pengembalian uang belanja ini, bermula dari penerimaan perkara sampai dengan jatuhnya putusan hakim

---

<sup>64</sup>Muhammad Risal, Wiraswasta, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 06 Desember 2019.

<sup>65</sup>Herni, Wiraswasta, *Wawancara* oleh penulis di Rumah, 06 Desember 2019.

terhadap perkara tersebut, secara hukum formil maupun materil para hakim Pengadilan Agama Watampone sudah merujuk kepada ketentuan yang berlaku dan tidak bergeser dari peraturan yang sudah ada.

Uang belanja atau sering disebut dengan *doi menre* atau uang Pannai (uang yang disepakati waktu *maduta*) diatur dalam hukum adat. Dimana dalam teorinya dijelaskan bahwa jika terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan seksual antara suami istri *doi balanca* tidak dikembalikan. Tetapi realita yang terjadi di masyarakat bila mana ada perjanjian sebelumnya mana kala setelah terjadi perkawinan, pihak laki-laki yang berbuat masalah sehingga terjadi ketidakrukunan dan terjadi perceraian maka, uang belanja tidak kembali, sebaliknya jika masalah itu datang dari pihak perempuan maka bisa dikembalikan, bahkan bisa di lipatgandakan untuk kembali dalam perjanjian adat.

Berbicara mengenai gugatan cerai kemudian di dalamnya suami juga mengajukan tuntutan gugatan rekonvensi tentang pengembalian uang belanja ada dua versi didalam masyarakat khususnya di kalangan hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding bahkan sampai Hakim Agung (Mahkamah Agung) Bahwa uang belanja tidak dikembalikan karena dianggap sudah habis dimakan api, (di makan bersama pada acara perkawinan) tanpa melihat alasan-alasannya, hanya berdasarkan pada alasan pertama uang tersebut sudah habis sehingga tidak perlu pihak istri mengembalikannya tanpa melihat dasarnya, hanya berdasarkan realita yang ada.

Pendapat kedua menyatakan bahwa Kembali, mana kala terjadi kebohongan atau penipuan. Jika terbukti adanya penipuan maka sebagian majelis hakim menghukum yang bersangkutan (pihak perempuan) untuk mengembalikan.

Dengan alasan walaupun uang tersebut di makan bersama tetapi didalamnya terdapat penipuan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ramly Kamil yang mengatakan bahwa:

“ Hakim akan melihat dalam hal ini siapa yang melakukan kesalahan, kalau memang terbukti adanya unsur penipuan maka uang belanja tersebut dikembalikan dengan adanya bukti-bukti yang jelas”. Karena memang sebenarnya yang melatarbelakangi suami meminta kembali uang belanja karena merasa dibohongi atau dimaini, dan jika terbukti maka akan dikabulkan”.<sup>66</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh H. Muh. Arafah Jalil mengatakan bahwa:

“Terkait kasus ini diterima atau tidaknya, dikabulkan atau ditolak itu melihat dari kasus yang ada, karena hakim tidak memberikan kata putus sebelum mengadili perkara, dan nanti diperiksa perkaranya kalau sudah jelas pokok masalahnya. Jika adanya kesepakatan pihak istri mau mengembalikan maka dikabulkan. Yang memungkinkan uang belanja itu dikembalikan karena adanya perdamaian, uang itu dikembalikan hanya sebagian, dan tergantung pertimbangan hakim dalam menilai kasus.”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis sependapat bahwa suatu perkara atau kasus dapat dikabulkan atau ditolak dengan cara membandingkan argument kedua belah pihak agar putusan yang di buat oleh Hakim tidak merugikan salah satu pihak.

Permasalahan penegembalian uang belanja yang telah diberikan oleh suami kepada isteri, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh hakim. Karena

---

<sup>66</sup>Ramly Kamil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas I A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone kelas I A, 13 November 2019.

<sup>67</sup>Muh. Arafah Jalil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas I A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone kelas I A, 13 November 2019.

kebebasan tersebut merupakan sesuatu hal sangatlah penting karena hakim harus benar-benar mengabdikan kepada keadilan, dan tidak boleh berat sebelah. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim harus benar-benar bebas dari pengaruh atau tekanan dari manapun, termasuk dan terutama dari pihak-pihak yang berperkara. Tanpa kebebasan hakim, janganlah bermimpi ada keadilan dan supremasi hukum. Meski demikian, tidak berarti dengan adanya kebebasan hakim maka keadilan rule supermasi hukum dan pasti terwujud.

Maka dari hal tersebut untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri, hakim harus dilindungi terhadap hal-hal yang dapat mengganggu tugasnya dalam menyelenggarakan peradilan dengan baik. Sehubungan dengan hal ini, hakim memerlukan kekebalan dari tuntutan (ganti rugi) terhadap dirinya berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya dalam menyelenggarakan peradilan. Maka dari itu semua perkara yang masuk dalam pengadilan agama, kewajiban hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut dan tidak boleh menolak sama sekali, meskipun permasalahan tersebut tidak terdapat dalam Alquran, hadis Nabi Muhammad saw, dan dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia. Seperti masalah uang belanja tersebut yang dimana tidak terdapat dalam Alquran, hadis Nabi Muhammad saw, maupun dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia, namun dalam hal ini hakim melihat dari segi *masalah al-mursalah*.

Menurut beberapa Hakim di Pengadilan Agama Watampone uang belanja perkawinan dapat dikembalikan tergantung dari siapa Hakim yang menangani perkara tersebut, karena tidak semua Hakim Pengadilan Agama Watampone sepakat dengan hal tuntutan suami untuk pengembalian uang belanja. seperti yang



di sampaikan oleh Muh. Ramli Kamil mengatakan bahwa:

“Tidak semua perkara uang belanja diterima dipengadilan untuk ditetapkan dan diputuskan oleh hakim pengadilan agama kepada pihak yang berperkara, dalam artian bahwa hal tersebut bisa saja diadili apabila dari hakim yang mengadili perkara uang belanja tersebut, melihat bahwa masih ada uang belanja yang tersisa ataukah dalam perkara uang belanja tersebut betul-betul ada salah satu pihak yang paling dirugikan”<sup>68</sup>

Hal ini sama yang disampaikan oleh M. Tang sebagai salah satu Hakim di pengadilan agama Watampone, mengatakan bahwa:

“Saya belum pernah mengadili suami istri yang bercerai dan meminta uang belanjanya, tetapi kalau dimasyarakat itu pernah saya temukan kasus seperti ini dengan alasan istri tidak mau melayani sehingga uang belanja minta dikembalikan. Jadi kalau istri rela bisa saja uang itu di kembalikan, tetapi kalau melalui pengadilan sepertinya itu Hakim tidak akan mengabulkan, apalagi di adat bugis itu ada dua istilah, Nanre api, ada juga mengatakan kabu ( apapaun yang terjadi di kemudian hari itu tidak bisa kembali), sesuai dengan perjanjian jika ada. Hal ini terkait juga dengan *siri* pihak laki-laki merasa malu. Yang jelas kalau di Pengadilan tidak ada dasar hukum Uang belanja, karena tidak di atur pula dalam Islam yang ada hanya mahar dan Walimah. Menurut saya pribadi tidak mengatakan tidak boleh, bisa saja boleh, sesuai dengan pertimbangan hakim melihat juga hukum asalnya itu tidak boleh tetapi ada kemungkinan dikabulkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dan alasan yang jelas”.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa betul tidak semua perkara diterima di pencedaliam agama untuk diputuskan, namun hal tersebut dilihat dari tingkat perkara. Karena setiap orang berhak memperoleh keadilan dan diperlakukan dengan adil. Karena itulah, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh hakim di pengadilan agama yang harus menyelenggarakan peradilan yang

---

<sup>68</sup> Ramly Kamil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas I A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone kelas I A, 13 November 2019.

<sup>69</sup> M.Tang, (Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas I A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone kelas I A, 13 November 2019.

baik guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya keadilan sesuai dengan cita-cita oleh Negara Hukum Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan utama penyelenggaraan peradilan adalah untuk melayani hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dan karena itu, peran negara wajib menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, negara harus mengupayakan timbul dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat bahwa lembaga peradilan yang diadakan oleh negara benar-benar mengabdikan kepada keadilan, tidak berat sebelah, tidak korup, dan tidak dipengaruhi oleh apa atau siapapun. Sesuai dengan Konstitusi negara "mendelegasikan" penyelenggaraan peradilan kepada hakim yang bisa dilihat dalam Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986. Karena penyelenggaraan peradilan hanya merupakan "pendelegasian" kekuasaan, maka negara bertanggung-jawab atas risiko yang terjadi sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh hakim. Jadi, apabila hakim tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, negara dapat pula dituntut pertanggungjawabannya.

Permasalahan uang belanja yang terjadi di masyarakat dalam menyelesaikannya di pengadilan agama maka upaya hakim untuk menyelesaikannya perkara tersebut yaitu melihat tingkat permasalahannya yang berdasarkan dengan tuntutan yang diminta oleh pihak yang menggugat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurmiati mengatakan bahwa:

“Permasalahan uang belanja ini sebenarnya berdasarkan tuntutan yang ada, atau melihat bagaimana kemaslahatannya. Tidak mutlak dikembalikan tetapi sesuai kasus (kasustik), dan jika berbicara boleh tidaknya pengembalian uang belanja itu boleh-boleh saja jika adanya kesepakatan (perjanjian berdasarkan hukum adat). Sehingga orang tau harus ikut serta dalam masalah ini. Hakim dalam menyelesaikannya itu melalui

persidangan, perdamaian, menasehati, dan jika tidak bisa damai maka di putuskan. Bahkan yang menjadi dasar Hakim memutuskan uang belanja itu dapat dikembalikan tetap kami melihat pada kemaslahatannya, dan alasan yang diberikan itu logis sehingga dapat diterima melalui pertimbangan-pertimbangan Hakim”.<sup>70</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Hj. Husnawati yang mengatakan bahwa:

“Tidak semua uang belanja dikembalikan kepada keluarga pihak suami, dengan alasan bahwa pihak keluarga perempuan merasa telah dipermalukan”.<sup>71</sup>

Maka dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara gugatan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dasar hukum yang dimiliki oleh hakim dalam pengembalian uang belanja, yaitu Ketentuan tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad saw. Hadis tersebut memiliki makna jika yang meminta cerai adalah pihak suami maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut, sedangkan jika pihak

---

<sup>70</sup>Nurmiati , (Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas I A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone kelas I A, 15 November 2019.

<sup>71</sup>Husnawati , (Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas I A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone kelas I A, 15 November 2019.

istri yang meminta cerai maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya.

Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas bahwa jika permasalahan itu datang dari ulah pihak istri sendiri maka istri sudah berkewajiban untuk mengembalikan sesuatu yang telah diberikan oleh suami jika suami tersebut menuntut untuk dikembalikan.

Selain dari Hadis Nabi yang menjadi Dasar Hukum Hakim sehingga uang belanja dapat di kembalikan yaitu berdasarkan pula petunjuk Mahkamah Agung RI. Sebagaimana tercantum dalam buku II edisi revisi pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan halaman 222 dan 223 pada pokoknya menjelaskan bahwa, jika di dalam persidangan terbukti bahwa sebab-sebab perpecahan rumah tangga sehingga istri mengajukan gugatan perceraian adalah karena ulah istri sendiri, sementara telah terbukti pula suami telah memberikan barang berharga yang cukup banyak termasuk mas kawin (mahar) kepada istri, dalam keadaan semacam itu Majelis Hakim dengan rasa keadilannya dapat menetapkan bahwa istri dihukum untuk mengessssmbalikan barang-barang yang telah diterima dari suaminya itu disertai tindakan Hakim untuk menjatuhkan *talak* satu suami kepada istri dengan *iwad* dengan berupa pengembalian pemberian suami itu. Sehingga Hakim merujuk dan memakai petunjuk Mahkamah Agung RI tersebut, dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi penggugat dan tergugat.<sup>72</sup>

Putusan Hakim Pengadilan Agama Watampone, dapat menjadi salah satu

---

<sup>72</sup>Putusan nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp, “Arsip kantor” Ruang Panitera Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

tinjauan Hukum Islam, karena melalui pertimbangan yang sangat panjang. Serta Hakim juga mengambil dasar hukum dari cerai *Khulu'* yaitu sebagai tebusan istri terhadap suaminya yang meminta cerai tanpa ada hubungan suami istri. Agar pihak suami merasa tidak dirugikan.

Putusan nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Agama watampone kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara lain:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (Supriadi bin H. Abdul Gaffar) terhadap penggugat (Eria Safitri binti M. Isnaeni);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencata Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkn gugatan penggugat sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan/membayar kepada penggugat berupa:

- a. Uang naik/uang belanja sejumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mahar berupa emas sebesar 1,5 gram;
3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Memberikan kepada penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 21 november 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 28 november 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi/ kuasa tergugat rekonvensi dan kuasa tergugat konvensi/ kuasa penggugat rekonvensi.

#### **Analisis putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp**

Proses penyelesaian sengketa perkara yang diajukan di pengadilan Agama sama prosedurnya, baik yang diajukan oleh suami atau istri selaku penggugat. Berdasarkan putusan yang diteliti oleh peneliti bahwa mengenai pengembalian uang belanja pada putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp akibat cerai gugat

ditempuh dengan jalur pengadilan karena ada permintaan secara lisan dari pihak termohon dengan mengajukan gugatan pembalasan bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya /rekonvensi dan pengakuan oleh pihak penggugat.

Dari ketentuan di atas, pertimbangan hakim dalam mengembalikan uang belanja kepada suami pada putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp berdasarkan rekonvensi dari pihak penggugat yang meminta uang belanja pada waktu perkawinan harus dikembalikan, di mana putusan Hakim terhadap gugatan penggugat dikabulkan sebagian, menghukum tergugat untuk mengembalikan kepada penggugat berupa uang naik sejumlah Rp. 17.500,000,00 dan mahar berupa emas sebesar 1,5 gram.

Oleh karena bagi penggugat diberi kesempatan untuk memajukan gugatan untuk melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat maka tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. Gugatan melawan ini dapat diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan diberikannya kesempatan untuk gugat menggugat ini maka jalannya berperkara menjadi lebih lancar dan dua persoalan dapat diperiksa sekaligus.

Jika terdapat kesempatan antara penggugat dan tergugat masalah pengembalian uang belanja, maka Majelis Hakim tidak perlu memutuskan di luar kesepakatan tersebut. Karena kesepakatan itu merupakan bentuk bahwa istri mampu mengembalikan uang belanja sesuai dengan kesepakatan.

#### **Adapun pelaksanaan putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp**

Dalam perkara gugatan cerai pada putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp

setelah melalui tahap proses persidangan, pada musyawarah Majelis Hakim. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. H. Ramly kamil, M.H selaku hakim anggota yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa pertimbangannya pada saat memutuskan perkara tersebut untuk mengembalikan sebagian uang belanja ke pihak suami atau penggugat dalam gugatan rekonsvansi karena tergugat rekonsvansi atau pihak istri mengatakan bahwa ia menyanggupi pengembalian uang belanja sejumlah Rp.17.500,00,00 dan mahar emas sebesar 1,5 gram yang dimintai oleh suami, perkara pengembalian uang belanja dalam hal in Hakim mempertimbangkan karena istri yang mengajukan gugatan cerai dan pihak istri ikhkas untuk mengembalikan uang belanja yang dimintai oleh suami dan dalam keadaan tidak pernah melakukan hubungan badan/ *qabla al-dukhul*.

Berdasarkan amar putusan di atas, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak tergugat rekonsvansi.

Menurut peneliti secara teoritis eksekusi atau pelaksanaan putusan tanpa sederhana, namun dalam prakteknya biaya operasional tinggi dan kadang lebih besar dari amar putusan tentang pengembalian uang belanja sehingga menjadi hambatan bagi pihak tergugat untuk mengajukan eksekusi.

Adapun pertimbangan hukum yang terdapat dalam rekonsvansi bahwa: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata yang assesoir terhadap gugatan konvensi, bahwa segala pertimbangan hukum konvensi berhubungan dengan rekonsvansi.



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab tergugat membenarkan adanya pemberian tersebut, namun tergugat menyatakan tidak berdasar dan tidak bersedia mengembalikan tuntutan penggugat.

Menimbang, bahwa pemberian uang belanja dan penerimaan uang belanja dan barang lainnya dalam suatu pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum antara seorang suami dan seorang istri dalam melangsungkan pernikahan sehingga apabila ada salah satu pihak dengan sengaja atau lalai dalam memegang amanah dan tanggung jawab tersebut, maka wajar apabila pihak yang dirugikan menuntut pihak yang lalai atau ingkar dan tergugat patut apabila di hokum untuk menanggung akibat dari perbuatan dan kelalaiannya.

Maka dari itu, menurut Hakim Pengadilan Agama watampone kelas 1A berdasarkan pertimbangan yang ada tanpa mempersoalkan siapa salah dan siapa benar, maka alasan-alasan pengembalian uang belanja dalam perceraian untuk perkara ini telah memenuhi kekuatan hukum, atau setidaknya permohonan penggugaat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka permohonan penggugat patut dikabulkan.

Putusan di atas juga menjelaskan bahwa istri berkewajiban mengembalikan sebagian mahar dan uang belanja kepada mantan suaminya setelah perceraian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone kelas IA, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa alasan suami meminta kembali uang belanja dikarenakan pihak istri mengajukan gugatan cerai di pengadilan, sehingga suami merasa dirugikan karena belum pernah berhubungan suami istri. Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan cerai dari istri dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada, salah satunya melihat dari kehidupan rumah tangga kedua belah pihak dimana si suami tidak mampu melakukan hubungan badan suami istri dan telah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil. Dari pernyataan di atas di takutkan adanya perubahan emosi dari suami seperti menyakiti istri atau adanya kekerasan fisik.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengembalian uang belanja didasari oleh beberapa faktor diantaranya *Nusyus* atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, adanya unsur penipuan, dan lemah syahwat. Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone kelas IA apabila hakim menemukan adanya unsur penipuan dari pihak istri maka uang belanja dapat dikembalikan, tetapi tidak seutuhnya hanya sebagian saja sesuai dengan kesanggupan dari pihak istri. Pengembalian uang belanja ini dapat dikembalikan tergantung dari siapa hakim yang

menangani perkara tersebut dikarenakan tidak semua hakim di Pengadilan Agama Watampone kelas IA sepakat dalam hal tuntutan suami meminta kembali uang belanja. Menurut kasus yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Watamone kelas IA uang belanja dikembalikan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam isi putusan.

### ***B. Implikasi***

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas IA sekiranya memberikan putusan terhadap pengembalian uang belanja berdasarkan alasan-alasan yang logis, dan melihat kemaslahatan dari kedua belah pihak. Maka Hakim harus benar-benar mempertimbangkan kembali uang belanja walaupun sudah habis digunakan pada saat pesta perkawinan.
2. Sebaiknya ada aturan yang mengatur dalam pengembalian uang belanja perkawinan karena, untuk mencegah terjadinya penipuan atas dasar menikah hanya menginginkan uang belanja perkawinan yang berjumlah besar. Jadi tidak akan menimbulkan kerugian apabila terjadi kasus pengembalian uang belanja.

## DAFTAR RUJUKAN

- .*Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- AL- Sajistani, Abi Daud Sulaiman bin AL-Asy Ats. *Sunan Abi Daud*. Cet. III; Berut: Dar AL-Kutub AL- Ilmiyyah, 2011.
- Al-Imam Abdi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugiroh Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Cet.III; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005), h. 418.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*.Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anik Farida, dkk. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan adat*. Cet. I; Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007..
- Asyraf, Andi. “ Mahar dan Paenre’ dalam Adat Bugis”. Skripsi, Program Sarjana Jurusan Akhwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.
- Bungin, Burhan.*Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*.Cet. I; Jakarta: Interpratama Mandiri, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. *Adat Istiadat Pernikahan Sulawesi Selatan*. Cet. II; Makassar: Kanwi P 2005.
- Disbintalad. Al-Qur’an Terjemah Indonesia. Jakarta: Sari Agung.

- Hajra Yansa, “*Uang Panai dan status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri*” (Skripsi, Program Sarjana Jurusan Akhwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar 2016),
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Junaidi. *Desain Pengembangan Mutu Madrasah: Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS)*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Terjemahan & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin*. [t.c.]; Jakarta: PT Dharma Karsa Utama, 2015.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Cet. II; Jakarta: Gaung Persada, 2017.
- M. Dimiyati Huda, *Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam Didektika Religia*, Vol. 04, No. 02, 2016,
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Millar, Susan Bolyard. *Perkawinan Bugis*. Cet. I; Makassar: Innawa, 2009.
- Moh, Iqbal. ‘ The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Al-Hukama, Vol. 06, No. 01, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XXVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Ed. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Prayoga, Ginanjar. “ Tinjauan Hukum Islam Doi’ Menre’ dalam Perkawinan Adat Bugis” Skripsi, Program Sarjana Jurusan Akhwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2016.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000..
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suharto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat juga, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Widoyoko, Eko Putra. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.

# LAMPIRAN

1. Wawancara dengan hakim pengadilan agama Bapak Drs. H. Ramly Kamil M.H



**2. Wawancara dengan hakim pengadilan agama Ibu Drs. Nurmiati M.H,  
M.I**





**3. Wawancara dengan hakim pengadilan agama Bapak Drs. H. M. Tang, M.H**



**4. Wawancara dengan hakim pengadilan agama Ibu Dra. Husniwati**



**5. Wawancara dengan hakim pengadilan agama Bapak Drs. H. Muhammad. ArafahJalil, S.H**



**6. Wawancara dengan dosen Ibu Muljan S.Ag , M.H**



**7. Wawancara dengan masyarakat selaku orang tua penggugat**



**8. Wawancara dengan masyarakat selaku penggugat**



**9.Wawancara dengan masyarakat**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**IMAR MAULID**, dilahirkan di Kolaka pada tanggal 12 Juli 1998. Dari ayah yang bernama H. Ismail, dan ibu yang bernama alm. Hj. Samsinar. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Inpres 1 Sindang sari pada tahun 2004 sampai tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Toili Barat pada tahun 2010 sampai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Toili Barat pada tahun 2013 sampai pada tahun 2016. Setelah lulus di Sekolah Menengah Atas, Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Pengalaman organisasi penulis yaitu bergabung di Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Komisariat Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2017.